

Inbox (82) ×

#420 Review ×

Force Majeure ×

Free Online ×

Google Trans ×

7 Situs Trans ×

English to In ×

English to In ×

+

← → ↺ ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/author/submissionReview/420 🔍 ☆ ⚙️ 👤 ⋮

Summary Review Editing

Submission

Authors	Andi Risma, Zainuddin Zainuddin
Title	Tafsir Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian
Section	Full Article
Editor	Asep Rozali

Peer Review

Round 1

Review Version	420-997-4-RV.DOC	2021-03-06
Initiated	2021-02-25	
Last modified	2021-04-06	
Uploaded file	Reviewer B 420-1131-1-RV.DOC	2021-04-06
	Reviewer A 420-1103-1-RV.DOC	2021-03-02

Editor Decision

Decision	—	
Notify Editor	Editor/Author Email Record 2021-04-19	
Editor Version	420-1071-1-ED.DOCX	2021-01-19
	420-1071-2-ED.DOCX	2021-02-25
	420-1071-3-ED.DOC	2021-03-06
	420-1071-4-ED.DOC	2021-04-19
Author Version	420-1074-1-ED.DOC	2021-01-19 DELETE
	420-1074-2-ED.DOC	2021-03-05 DELETE
	420-1074-3-ED.DOC	2021-04-06 DELETE
	420-1074-4-ED.DOC	2021-04-20 DELETE
Upload Author Version	Choose File No file chosen	Upload

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Publication Ethics

Online Submission

Author Fees

Indexing

Journal Template

User

You are logged in as...
zainuddin

- My Profile
- Log Out

Associate With

Force Majeure an...html

Show all

Type here to search

2:34 PM
4/19/2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH DAN
PENYERAHAN HAK PUBLIKASI NASKAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : 1. DR. ANDI RISMA, SH, MH
2. DR. ZAHUDDIN, S.AG. SH. MH
3. _____
Institusi* : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH INDONESIA
Email* : rismaandi12@yahoo.com
No HP* : 08229274057
Tempat, Tanggal Lahir* : SIWA, 1 MARET 1973
Alamat* : GRTA PRIMA TOMASA DOK 58/4 MAKASSAR
Judul Naskah : TAFSIR PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN
FORCE MAJEURE YANG MENGEKIBATKAN
PENBATALAN PERJANJIAN

Saya menyatakan bahwa naskah tersebut di atas merupakan naskah asli, hasil pemikiran sendiri, bukan terjemahan/saduran, dan belum pernah dipublikasikan atau dalam proses *review* di media apapun. Saya bersedia bertanggung jawab jika kelak terdapat pihak tertentu yang merasa dirugikan secara pribadi dan/atau tuntutan hukum atas diterbitkannya naskah ini.

Saya menyerahkan hak atas publikasi naskah tersebut kepada Jurnal Wawasan Yuridika dan oleh karenanya redaksi berhak memperbanyak dan memublikasikan sebagian atau keseluruhannya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAKASSAR, 30 APRIL 2021

Penulis,

Materai 6000



DR. ANDI RISMA, SH. MH

*Tuliskan data penulis utama

Catatan:

1. Lihat sistematika penulisan dalam *template* dan *author guidelines* Jurnal Wawasan Yuridika
2. Abstrak dalam bahasa Indonesia ditulis antara 100-150 kata. Abstrak secara eksplisit memuat: latar belakang singkat (satu kalimat saja, boleh tidak ada), tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil temuan penting penelitian. Abstrak ditulis 1 (satu) alinea (font Palatino Linotype 9pt, Justify, spasi 1).
3. Abstrak bahasa Inggris merupakan terjemahan abstrak bahasa Indonesia, yang dimuat antara 100-150 kata.
4. Belum ditemukan perbandingan dengan penelitian terdahulu pada bagian PENDAHULUAN
5. Pada bagian catatan kaki, cantumkan nomor halaman yang disitasi.
6. Konsisten dalam penulisan, misalnya Covid-19 atau COVID-19
7. Gunakan data paling mutakhir
8. Lihat komentar
9. Harap merevisi dari file ini, hasil revisi diberi *text highlight color*, komentar tidak dihapus.

Tafsir Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian

Andi Risma & Zainuddin

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

E-mail: zainuddin.zainuddin@umi.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non alam apabila dikaitkan yang merupakan dasar *force majeure* yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian, terdiri atas dua argumen hukum. Covid-19 tidak dapat dijadikan dasar untuk *force majeure* karena tidak memenuhi kualifikasi *force majeure*, karena pandemi Covid-19 dapat diantisipasi penyebarannya dan kedatangannya tidak secara tiba-tiba. Argumen lain pandemi Covid-19 dapat dikategorikan termasuk *force majeure* atau keadaan memaksa jika diatur dalam perjanjian. Covid-19 ini dapat dimasukkan sebagai *force majeure*, meskipun bukan *force majeure* absolut, tetapi *force majeure* relatif atau subjektif.

Kata Kunci: *Force Majeure; Pandemi Covid-19; Pembatalan Perjanjian*

Abstract

The Covid-19 pandemic which was designated as a non-natural national disaster in relation to the basis of *force majeure* which had implications for the cancellation of the agreement, consisted of two legal arguments. Covid-19 cannot be used as a basis for *force majeure* because it does not meet *force majeure* qualifications, because the Covid-19 pandemic can be anticipated for its spread and its arrival is not sudden. Other arguments for the Covid-19 pandemic can be categorized as including *force majeure* depending on the definition of the state of *force* (if any) in the agreement. Covid-19 can be categorized as one of the cases of *force majeure*, although it does not include absolute *force majeure*, but subjective *force majeure* or relative.

Keywords: *Force Majeure; Pandemic of Covid-19; Revocation of Agreement*

Commented [JWY1]: Abstrak dalam bahasa Indonesia ditulis antara 100-150 kata. Abstrak secara eksplisit memuat: latar belakang singkat (satu kalimat saja, boleh tidak ada), tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil temuan penting penelitian. Abstrak ditulis 1 (satu) alinea (font Palatino Linotype 9pt, Justify, spasi 1).

Commented [JWY2]: Abstrak Bahasa Inggris merupakan terjemahan abstrak Bahasa Indonesia, yang dimuat antara 100-150 kata

A. PENDAHULUAN

Hampir seluruh negara saat ini mengalami pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang bermula pertama kali dari sebuah pasar di Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019, telah dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok dalam 2 bulan terakhir. Mempertimbangkan wabah yang sedang berlangsung di China dan penyebaran SARS-Cov-2 di seluruh dunia yang cepat menyebabkan Covid-19, telah menyebabkan deklarasi Darurat Kesehatan Publik Kepedulian Internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020¹

Commented [JWY3]: miring

Adanya pandemi ini, di negara-negara lain seperti Turki diberlakukan pembatasan ketat pada kebebasan bergerak untuk mencegah penyebaran Covid-19² diberlakukan. Penghentian semua penerbangan internasional, penutupan penyeberangan perbatasan, persyaratan untuk izin untuk perjalanan antar kota dan pembatasan memasuki dan meninggalkan kota dengan populasi yang lebih tinggi²

Commented [JWY4]: konsisten dalam penulisan Covid-19 atau COVID-19

Indonesia pun tidak luput dari pandemi, kasus pertama Covid-19 terdeteksi pada awal Maret 2020. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada Tanggal 19 Januari 2021, masyarakat yang tercatat positif penyakit ini sebanyak 927.380 orang, sembuh sebanyak 753.948 orang dan meninggal dunia sebanyak 26.590 orang³. Meskipun pemerintah melakukan berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar dan stabilitas keuangan serta ekonomi dari ancaman Covid-19, akan tetapi pandemi ini menjadi

Commented [JWY5]: Gunakan data yang lebih mutakhir

Pandemi Covid-19 menimbulkan eksese atau dampak yang cukup luas tidak hanya sosial namun juga dampak terhadap ekonomi. Dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar namun juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Akibat pandemi dan pembatasan sosial berskala besar, pendapatan menurun drastis namun kewajiban pembayaran dalam transaksi tidaklah otomatis hapus, termasuk misalnya hutang piutang, sewa menyewa, dan pembayaran lainnya. Tentu saja, hal ini bisa memperburuk keadaan bagi perekonomian secara umum dan pihak yang mempunyai kewajiban secara khusus.

¹ Wei; Tian; Dai-Shi. Qin, Chuan; Zhou, Luoqi; Hu, Ziwei; Zhang, Shuoqi; Yang, Sheng; MD, Yu Tao; Xie, Cuihong; Ma, Ke; Shang, Ke; Wang, "Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China," *Clinical Infectious Diseases* XX, no. XX (March 2020): 1–7.

² Ceren Kasim, "COVID-19 and Labour Law : Turkey," *Italian Labour Law E-Journal* 13, no. 1 (2020): 1–4, <https://doi.org/doi.org/10.6092/issn.1561-8048/10806> COVID-19.

³ Satgas Penanganan Covid-19, "Data Sebaran," 2021, <https://covid19.go.id/>.

Pandemi Covid-19 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan nyata masyarakat. Merebaknya Covid-19 tentu berimplikasi pada berbagai kebijakan, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membuat sejumlah aturan untuk mengatasi Covid-19, di antaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Commented [JWY6]: di antaranya

Dasar pertimbangan dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional tersebut bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 mempunyai dampak dengan tingginya jumlah korban dan kerugian harta benda, cakupan wilayah yang semakin meluas akibat bencana Covid-19, serta implikasi pada berbagai aspek sosial masyarakat.

Commented [JWY7]: Keputusan Presiden Nomor dst

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini dilakukan mengingat adanya kesulitan yang dialami pelaku usaha pada masa Pandemi Covid-19 untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, sehingga jalan keluar dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai dasar *force majeure* untuk menghindari pelaksanaan kewajiban tersebut. Penerapan *force majeure* ini menjadi diskursus sebagai pilihan pembebasan tanggung jawab bagi pelaku usaha di tengah kesulitan menghadapi dampak dari Covid-19 dan penelitian dapat menjadi referensi bagi para pihak yang terlibat perjanjian untuk menjadikan pandemi Covid 19 sebagai alasan *force majeure* yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam untuk dijadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian.

Commented [JWY8]: Belum ditemukan perbandingan dengan penelitian terdahulu dalam PENDAHULUAN.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Terkait jenis penelitian ini yang merupakan penelitian normatif, maka pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, dan ketentuan yang mengatur Covid-19 antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep *force majeure* dan pandemi Covid-19. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Commented [JWY9]: Ringkas menjadi 1 alinea, tidak perlu ada sitasi dalam METODE PENELITIAN

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, perjanjian dan pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 1244 KUH Perdata, mengatur:

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Selanjutnya, Pasal 1245 KUH Perdata, mengatur

Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

KUH Perdata pada dasarnya tidak secara tegas mengatur definisikan dari *force majeure*,

akan tetapi *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata, bahwa debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian atau bunga, bilamana karena “suatu keadaan memaksa” atau “karena hal yang terjadi secara kebetulan”, debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya.

Commented [JWY10]: “suatu keadaan memaksa”

Commented [JWY11]: “karena hal yang terjadi secara kebetulan”

Force majeure dalam KUH Perdata diartikan sebagai “keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”. Oleh karena itu, terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai “kejadian di luar kendali satu pihak”. Lathifah Hanim dan MS. Noorman, menulis bahwa pengaruh menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut.⁴

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan pembelaan debitur untuk memberikan indikasi bahwa tidak terlaksananya prestasi sebagaimana diperjanjikan karena adanya hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan para pihak tidak dapat bertindak sesuatu terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Oleh karena itu, *force majeure* merupakan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur⁵

Klausul *force majeure* berasal dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari klausul sederhana yang mengatur pembatalan kontrak jika prestasi tidak dapat dilaksanakan oleh keadaan yang dipahami dalam istilah *force majeure*, hingga klausul kompleksitas luar biasa yang berisi, antara lain, berita acara pemaafan, ketentuan untuk pemberitahuan akan dikeluarkan untuk yang dijanjikan dan merinci konsekuensi dari peristiwa *force majeure*.⁶

Commented [JWY12]: miring

Commented [JWY13]: miring

Dalam hukum perjanjian, peristiwa dikatakan *force majeure*, apabila terpenuhi tiga syarat yaitu: para pihak tidak menduga sebelumnya peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*; peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan para pihak yang menyebabkan

⁴ Lathifah Hanim and MS. Noorman, “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat *force majeure* Karena Gempa Di Yogyakarta,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 161, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1406>.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2007). hlm. 55.

⁶ Ewan McKendrick, *Force Majeure and Frustration of Contract*, Second Edi (New York: Routledge Publishers, 2013).

terjadinya *force majeure*; dan tidak adanya itikad buruk para pihak.⁷

Ketentuan dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata menentukan bahwa keadaan memaksa bisa menghilangkan unsur wanprestasi dalam perjanjian, selama keadaan memaksa tersebut benar-benar terjadi dan menghalangi salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya. Tidak ada ketentuan bahwa *force majeure* harus diatur dalam perjanjian untuk bisa dijadikan legalitas jika terjadi kejadian yang memaksa. Jadi pemasukan *force majeure* dalam perjanjian hanya untuk menguatkan saja, akan tetapi bukan berarti kemudian *force majeure* harus diperjanjikan supaya bisa dijadikan alasan supaya tidak perlu melakukan ganti rugi. Ketentuan *force majeure*, baik diletakkan dalam perjanjian maupun tidak, pada prinsipnya tetap bisa dijadikan landasan untuk meniadakan kewajiban ganti rugi, selama *force majeure* tersebut benar-benar terjadi.⁸

Mengenai kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, ada dua klasifikasi *force majeure* dapat, yaitu: a. *force majeure* relatif, yaitu *force majeure* ini memberikan penekanan bahwa pemenuhan prestasi secara normal tidak dapat dilakukan, masih mungkin dilakukan apabila dipaksakan. Seperti perjanjian ekspor-impor barang, setelah perjanjian dibuat terdapat larangan impor atas barang tersebut; b. *force majeure* absolut, yaitu *force majeure* absolut apabila sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak dapat dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut telah musnah akibat terbakar diluar kesalahan debitur.⁹

Berdasarkan hasil penelusuran, berapa perjanjian yang menempatkan *force majeure* bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian. Contoh konkrit dari klausula *force majeure* adalah:

Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (force majeure), maka keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang bersangkutan. Pihak-Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan force majeure adalah kejadian-kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau

⁷ Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, "Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (2018): 32–46, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1908>.

⁸ Husni Thamrin, "Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris II*, no. 1 (2018), hlm 26.

⁹ Hidayat and Komarudin, *op.cit.*, hlm.."

Commented [JWY14]: hindari penggunaan dot poin, pengabdian, atau penomoran sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

Seharusnya ditulis mengikuti kalimat sebagai berikut: a.; b., dan c.

tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian.

Mewabahnya Covid-19 membuat seluruh aktivitas kegiatan masyarakat terbatas. Terkendalanya operasional akan memiliki berdampak terhadap pemasukan yang diperoleh perusahaan yang berimplikasi pada kesulitan untuk memenuhi kewajibannya termasuk hak-hak pekerja/buruhnya.

Berdasar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di atas bahwa epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non alam karena adanya rangkaian peristiwa nonalam. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Covid-19 dikualifikasi sebagai bencana non alam? Mengacu pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah menetapkan bahwa Covid-19 adalah sebuah pandemi. Begitu juga Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional.

Menurut Prof. Dr. Mahfud MD, Covid-19 sebagai bencana nonalam tidak dapat langsung dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan pembatalan perjanjian dengan alasan *force majeure*. Keppres 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Ada ketentuan bahwa *force majeure* dapat dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak di dalam hukum perjanjian.¹⁰

Terkait dengan biaya yang dikeluarkan, wabah Covid-19, biaya telah banyak dilaporkan dan berlanjut hingga hari ini. Ini dapat dianggap sebagai acara *force majeure* 'spesial'. Meskipun pengalaman wabah epidemi telah berulang, studi ini menunjukkan bahwa banyak peraturan dan bentuk standar belum memasukkan wabah epidemi sebagai peristiwa *force majeure* dalam ketentuan terkait. Pada bagian ini, studi kasus dilakukan untuk menganalisis apakah wabah Covid-19 merupakan peristiwa *force majeure* berdasarkan

Commented [JWY15]: Nomor

Commented [JWY16]: Nomor

Commented [JWY17]: Konsisten mana yang digunakan Covid-19 atau COVID-19

Commented [JWY18]: Susun kembali kalimatnya agar menjadi lebih efektif

¹⁰ Mochamad Januar Rizki, "Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>. Diskes 31 Mei 2020,

karakteristik di atas.¹¹

Interpretasi dan penerapan klausul *force majeure* selama pandemi seperti Covid-19, tergantung pada pengadilan dan umumnya pengadilan memeriksa seluruh kontrak. Hal yang sama dilakukan untuk memastikan bagaimana kinerja kontrak dianggap mustahil. Fakta bahwa kewajiban yang seharusnya dikeluarkan oleh suatu pihak telah menjadi berat atau mahal tidak hanya akan menarik penerapan klausul *force majeure*. Oleh karena itu, penting bahwa pihak yang mencari pemulihan berdasarkan klausul ini, menunjukkan bahwa satu-satunya alasan mengapa gagal untuk menghargai kewajiban adalah karena pandemi Covid-19.¹²

Salah satu kasus yang terjadi, *China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)* menyatakan bahwa Covid-19 sebagai alasan *force majeure* dan memberitahukan kepada Shell dan Total bahwa CNOOC tidak dapat menerima pengiriman LNG dengan alasan utama bahwa pandemi berdampak pada berkurangnya pekerja yang mencukupi bagian penerimaan sehingga tidak beroperasi secara normal. Akan tetapi, alasan *force majeure* tidak diterima oleh kedua perusahaan minyak di Eropa tersebut.¹³

Sebagian perusahaan yang memutus hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 ini sering kali menggunakan alasan *force majeure*, padahal perusahaan tersebut masih berproduksi seperti biasanya. Hal penting yang menjadi syarat pemutusan hubungan kerja perusahaan kepada para pekerja yaitu, perusahaan terbilang mengalami penurunan atau kerugian selama 2 tahun. Sementara, pandemi Covid-19 saat ini belum mencapai atau terbilang 2 tahun.¹⁴

Adanya keharusan *physical distancing* pada masa pandemi Covid-19, sehingga logis pelaksanaan prestasi untuk pemenuhan kewajiban secara tepat waktu, karena pengurangan pekerja atau bahkan peniadaan pekerjaan untuk waktu-waktu tertentu. Berbeda halnya lagi, jika kontrak yang dibuat berkaitan dengan usaha jasa digital marketing yang secara logis juga masih dapat dikerjakan dengan berbagai upaya lain dan tidak ada hubungan kausal

Commented [JWY19]: Sebutkan secara lengkap, baru akronimnya

Commented [JWY20]: Susun kembali kalimatnya agar menjadi lebih efektif

¹¹ Seng Hansen, "Does the COVID-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event? A Pandemic Impact on Construction Contracts" 6, no. May (2020): 201–14, <https://doi.org/10.22146/jcef.54997>.

¹² Saurabh Sood, "COVID-19 As a Force Majeure in Corporate Transactions," *Purakala (UGC Care Journal)* 31, no. 34 (April 17, 2020): 17–26, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3577701>.

¹³ Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, "Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, Diakses 31 Mai 2020,.

¹⁴ Imas Novita Juaningsih, "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Adalah* 4, no. 1 (2020): 189–196.

apa pun sekalipun bencana Covid-19 terjadi. Oleh karena itu, alasan *force majeure* tidak dapat diterapkan.

Dalam suatu perjanjian secara tegas mengatur adanya pengecualian wabah virus, pandemik, atau tindakan pemerintah sebagai *force majeure*, maka tidak boleh ada pihak yang mengklaim *force majeure* karena adanya wabah Covid-19. sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Sehingga sangat jelas bahwa untuk menentukan apakah Covid-19 dapat dijadikan sebagai dasar penerapan *force majeure* dalam perjanjian, maka terlebih dahulu untuk dilihat apakah perjanjian tersebut mengatur mengenai *force majeure*, dan perlu diketahui apa-apa saja yang termasuk dalam *force majeure* yang diatur dalam pada perjanjian itu.

Jika suatu perjanjian dalam klausulnya tidak mengatur detail tentang peristiwa alam atau non alam yang termasuk kedalam *force majeure* maka yang perlu diperhatikan adalah jenis prestasi dari perjanjian tersebut. Contohnya prestasinya adalah kewajiban membayar utang maka keadaan dari penyebaran Covid-19 bukan dianggap *force majeure* karena kewajibannya masih bisa dilaksanakan lewat ATM atau *mobile banking*. Namun jika prestasinya berupa ‘melakukan sesuatu’ seperti penyanyi yang seharusnya melaksanakan konser, maka penyanyi ini bisa dibebaskan dari kewajibannya.

Penafsiran bencana Covid-19 sebagai *force majeure* atas kontrak didasarkan pada asas “*clausula rebus sic stantibus (things thus standing)*”, yang berarti suatu kontrak dapat batal atau para pihak dapat mengakhiri kontrak, apabila terjadi perubahan fundamental terhadap keadaan-keadaan yang meliputi kontrak tersebut. Oleh karena itu, pembuktian bencana Covid-19 sebagai *force majeure* atas kontrak akan sangat bergantung pada bencana itu memberikan pengaruh fundamental pelaksanaan kontrak dan klausul-klausulnya.

Meskipun demikian, adanya Pandemi Covid-19, ada perusahaan yang tidak dapat beroperasi secara maksimal sehingga patut dimaafkan apabila pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya apabila memiliki bukti di pengadilan bahwa Covid-19 merupakan *force majeure* dan ada hubungan sebab akibat yang secara langsung antara Covid-19 dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Akan tetapi, sangat sulit untuk menjadikan Covid-19 sebagai dalil klaim *force majeure* tanpa adanya kebijakan pemerintah, seperti pembatasan perjalanan atau penguncian yang telah menciptakan hambatan untuk operasi bisnis, karena akan sulit untuk menentukan pada titik mana tepatnya Covid-19

dapat dikategorikan sebagai acara *force majeure*.

Dinyatakannya Covid-19 sebagai alasan penggunaan klausula *force majeure* perlu dipahami dalam konteks asas keadilan bagi para pihak yang terikat pada perjanjian itu. Adanya penghentian kewajiban harus seimbang dengan pemenuhan hak dalam perjanjian, tersebut. Sekadar contoh, tuntutan penyelesaian jasa konstruksi menjadi lambat akan tetapi tidak dapat pula menuntut uang pembayaran yang diatur dalam perjanjian sebelumnya.

Apabila Covid-19 yang dinyatakan sebagai *force majeure* berimplikasi pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Para pihak tidak dibebankan kewajiban menanggung kerugian dan membayar biaya, denda, dan bunga karena terhalangnya memenuhi kewajiban. Debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena tidak terlaksananya kewajiban kontraktual bukan karena kesengajaan maupun kelalai melainkan karena pandemi Covid-19. Pihak yang memiliki kewajiban kontraktual tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau diluar kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal.

Selain itu, perjanjian yang telah dibuat memungkinkan untuk dilakukan perubahan/addendum perjanjian akibat Pandemi Covid-19 dengan tujuan para pihak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati, dan itu juga harus dilihat dari klausula yang mengaturnya. Hal itu dilakukan agar terwujud asas keseimbangan dan keadilan dalam kontrak.

Menurut Refly Harun, pandemi Covid-19 tidak bisa jadi dasar pembatalan perjanjian karena Pandemi Covid-19 tidak dapat masuk dalam unsur-unsur *force majeure* dengan alasan bahwa Pandemi Covid-19 dapat diantisipasi penyebarannya dan kedatangannya tidak secara tiba-tiba. Kalau gempa bumi, tsunami, atau bencana alam lainnya tidak bisa diantisipasi kedatangannya karena peristiwa alam. Oleh karena itu, Pandemi Covid 19 belum dapat diartikan sebagai sebagai *force majeure*, oleh masih ada perusahaan yang masih beroperasi.¹⁵

Berdasarkan penyebab *force majeure* karena keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya. *Force majeure* karena keadaan darurat,

Commented [JWY21]: miring

¹⁵ Setyo Aji Harjanto, "Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum - Kabar24 Bisnis.Com," <https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>. Diakses 1 Juni 2020,.

yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan¹⁶

D. SIMPULAN

Commented [JWY22]: SIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non alam kaitannya sebagai dasar *force majeure* yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian, terdiri atas dua argument hukum. Pendapat pertama menyatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan dasar untuk *force majeure* karena tidak memenuhi kualifikasi *force majeure*, karena pandemi Covid-19 dapat diantisipasi penyebarannya dan kedatangannya tidak secara tiba-tiba. Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan *force majeure* jika definisi keadaan memaksa (apabila ada) diatur dalam perjanjian. Covid-19 ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kasus *force majeure*, meskipun bukan termasuk *force majeure* absolut, melainkan *force majeure* subjektif atau nisbi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanim, Lathifah, and MS. Noorman. "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat *force majeure* Karena Gempa Di Yogyakarta." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 161. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1406>.
- Hansen, Seng. "Does the COVID-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event ? A Pandemic Impact on Construction Contracts" 6, no. May (2020): 201–14. <https://doi.org/10.22146/jcef.54997>.
- Harjanto, Setyo Aji. "Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum - Kabar24 Bisnis.Com." Accessed June 1, 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>.
- Hidayat, Rifqi, and Parman Komarudin. "Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (2018): 32–46. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1908>.
- Juaningsih, Imas Novita. "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Adalah* 4, no. 1 (2020): 189–96.

¹⁶ Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* IV, no. 2 (February 11, 2016): 173–80.

- Kasim, Ceren. "COVID-19 and Labour Law : Turkey." *Italian Labour Law E-Journal* 13, no. 1 (2020): 1–4. <https://doi.org/doi.org/10.6092/issn.1561-8048/10806> COVID-19.
- McKendrick, Ewan. *Force Majeure and Frustration of Contract*. Second Edi. New York: Routledge Publishers, 2013.
- Qin, Chuan; Zhou, Luoqi; Hu, Ziwei; Zhang, Shuoqi; Yang, Sheng; MD, Yu Tao ; Xie, Cuihong; Ma, Ke ; Shang, Ke ; Wang, Wei; Tian; Dai-Shi. "Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China." *Clinical Infectious Diseases* XX, no. XX (March 2020): 1–7.
- Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum IV*, no. 2 (February 11, 2016): 173–80.
- Rizki, Mochamad Januar. "Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona ... Halaman 2 - Hukumonline.Com." Accessed May 31, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>.
- Satgas Penanganan Covid-19. "Data Sebaran," 2021. <https://covid19.go.id/>.
- Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra. "Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?" Accessed May 31, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>.
- Sood, Saurabh. "COVID-19 As a Force Majeure in Corporate Transactions." *Purakala(UGC Care Journal)* 31, no. 34 (April 17, 2020): 17–26. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3577701>.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2007.
- Thamrin, Husni. "Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris II*, no. 1 (2018): 21–34.

Catatan:

1. Analisis permasalahan supaya focus terhadap pokok permasalahan penelitian, sehingga simpulannya pun akan focus terhadap hasil kajian dari pokok permasalahan penelitian.
2. Mengikuti petunjuk yang ditulis dalam materi bahasan.
3. Analisis permasalahan kurang medeskripsikan aturan-aturan dalam KUHPerdara dan aturan berkait Covid 19 sebagai premis mayor.
4. Harap merevisi dari file ini, hasil revisi diberi text highlight color. Komentar tidak dihapus.

Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian

420

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam untuk dijadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder dengan pendekatan konsep, perundang-undangan, dan kasus. Teknik pengumpulan data Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam yang merupakan dasar *force majeure* dan berimplikasi pada pembatalan perjanjian, terdiri atas dua argumen hukum. Covid-19 tidak dapat dijadikan dasar untuk *force majeure* mengingat tidak memenuhi kualifikasi *force majeure*, karena pandemi Covid-19 dapat diantisipasi penyebarannya dan kedatangannya tidak secara tiba-tiba. Argumen lain pandemi Covid-19 dapat dikategorikan termasuk *force majeure* atau keadaan memaksa jika diatur dalam perjanjian. Covid-19 ini dapat dimasukkan sebagai *force majeure*, meskipun bukan *force majeure* absolut, tetapi *force majeure* relatif.

Kata Kunci: Force Majeure; Pandemi Covid-19; Pembatalan Perjanjian

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the Covid-19 pandemic as a non-natural national disaster to serve as a reason for *force majeure* in the agreement. This research is a normative study based on secondary data. The results showed that the Indonesian government determined Covid-19 as a non-natural national disaster which was the basis of *force majeure* and had implications for the cancellation of the agreement, consisting of two legal arguments. Covid-19 cannot be used as the basis for *force majeure* because it does not meet the *force majeure* qualifications, because the Covid-19 pandemic can be anticipated and its arrival will not be sudden. Another argument for the Covid-19 pandemic can be categorized as *force majeure* if it is regulated in an agreement. Covid-19 can be entered as a *force majeure*, even though it is not an absolute *force majeure*, but a relative *force majeure*.

Keywords: Force Majeure; Pandemic of Covid-19; Revocation of Agreement

A. PENDAHULUAN

Hampir seluruh negara saat ini mengalami pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang bermula pertama kali dari sebuah pasar di Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019, telah dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok dalam 2 bulan terakhir. Wabah yang sedang berlangsung di Tiongkok dan penyebaran SARS-Cov-2 di seluruh dunia yang

Commented [JWY1]: Agar dilengkapi dengan metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data

Commented [JWY2]: mengingat

cepat menyebabkan Covid-19, telah menyebabkan deklarasi Darurat Kesehatan Publik Kepedulian Internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020.¹

Adanya pandemi ini, di negara-negara lain seperti Turki diberlakukan pembatasan ketat pada kebebasan bergerak untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penghentian semua penerbangan internasional, penutupan penyeberangan perbatasan, persyaratan untuk izin untuk perjalanan antar kota dan pembatasan memasuki dan meninggalkan kota dengan populasi yang lebih tinggi.²

Indonesia tidak luput dari pandemi, kasus pertama Covid-19 terdeteksi pada awal Maret 2020. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada Tanggal 19 Januari 2021, masyarakat yang tercatat positif penyakit ini sebanyak 927.380 orang, sembuh sebanyak 753.948 orang dan meninggal dunia sebanyak 26.590 orang.³ Pandemi sejauh ini membawa gangguan langsung dalam kegiatan ekonomi seperti: penurunan arus pariwisata, gangguan perjalanan udara, dan melemahnya kepercayaan konsumen dan bisnis karena hampir semua negara memberlakukan kebijakan kunci (isolasi wilayah), pembatasan sosial, karantina masyarakat, penutupan bisnis sementara, dan pembatasan atau larangan perjalanan yang berpotensi mendatangkan atau menyebarkan virus.⁴

Pandemi Covid-19 menimbulkan akses atau dampak yang cukup luas tidak hanya sosial namun juga dampak terhadap ekonomi. Dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar namun juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Akibat pandemi dan pembatasan sosial berskala besar, pendapatan menurun drastis namun kewajiban pembayaran dalam transaksi tidaklah otomatis hapus, termasuk misalnya hutang piutang, sewa menyewa, dan pembayaran lainnya. Tentu saja, hal ini bisa memperburuk keadaan bagi perekonomian secara umum dan pihak yang mempunyai kewajiban secara khusus.

Pandemi Covid-19 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan nyata masyarakat. Merebaknya Covid-19 tentu berimplikasi pada berbagai kebijakan, baik di

¹ Wei; Tian; Dai-Shi. Qin, Chuan; Zhou, Luoqi; Hu, Ziwei; Zhang, Shuoqi; Yang, Sheng; MD, Yu Tao; Xie, Cuihong; Ma, Ke; Shang, Ke; Wang, "Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China," *Clinical Infectious Diseases* XX, No. XX (March 2020): 762–768, p. 762.

² Ceren Kasım, "COVID-19 and Labour Law : Turkey," *Italian Labour Law E-Journal* 13, No. 1 (2020): 1–4. p.1

³ Satgas Penanganan Covid-19, "Data Sebaran," 2021, <https://covid19.go.id/>.

⁴ Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2020), "Pandemi COVID-19 Dan Stimulus Fiskal Di Negara-Negara ASEAN+3," accessed January 19, 2021, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2020/kajian/Kajian-PKRB-FULL.pdf>.

bidang ekonomi, politik, hukum, maupun kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membuat sejumlah aturan untuk mengatasi Covid-19, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Dasar pertimbangan dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 adalah bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 mempunyai dampak tingginya jumlah korban dan kerugian harta benda, cakupan wilayah yang semakin meluas akibat bencana Covid-19, serta **implikasinya** pada berbagai aspek sosial masyarakat.

Commented [JWY3]: implikasinya

Berbagai penelitian mengenai Covid-19 kaitannya dengan *force majeure* oleh Mustakim & Syafrida bahwa fakta penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) banyak dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.⁵ Sementara, penelitian dari Kaya & Dharmawan menyimpulkan bahwa situasi bencana nasional ini tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab para pihak dalam perjanjian komersial berdasarkan *force majeure*, dengan klasifikasi pembebasan dari biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari perjanjian tersebut, juga sebagai pelepasan para pihak dari pemenuhan prestasi yang dapat berdampak pada pembatalan perjanjian.⁶ **Rasionalitasnya** memfokuskan **pada** pandemi Covid-19 merupakan dapat dijadikan dasar sebagai *force majeure*, tetapi sifatnya **relatif**.

Commented [JWY4]: rasionalitasnya

Commented [JWY5]: pada

Commented [JWY6]: subjektif atau relatif ?

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan: Apakah pandemic covid-19 ini dapat dimasukkan ke dalam klausula *force majeure*?. Hal dilakukan penelitian karena adanya kesulitan yang dialami pelaku usaha pada masa

⁵ Mustakim and Syafrida, "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, No. 8 (2020): 695–706, hlm. 704. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552>.

⁶ Putu Bagus Tutuan Kaya, Aris, and Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional," *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 12 (2020): 891–901, hlm. 899.

Pandemi Covid-19 untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, sehingga jalan keluar dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai dasar *force majeure* untuk menghindari pelaksanaan kewajiban tersebut. Penerapan *force majeure* ini menjadi diskursus sebagai pilihan pembebasan tanggung jawab bagi pelaku usaha di tengah kesulitan menghadapi dampak dari Covid-19 dan penelitian dapat menjadi referensi bagi para pihak yang terlibat perjanjian untuk menjadikan pandemi Covid 19 sebagai alasan *force majeure* yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam untuk jadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Terkait jenis penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan ketentuan yang mengatur Covid-19, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional; dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep *force majeure* dan pandemi Covid-19. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, perjanjian dan pelaksanaannya diatur dalam KUH Perdata: Pasal 1244 KUH Perdata, mengatur:

Commented [JWY7]: ketentuan mengenai covid-19 penulisan tahunnya tidak diacak, susun berdasarkan nomor dan tahunnya

Commented [JWY8]: pada bagian HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, analisis penulis tidak mengerucut pada bahasan, "Apakah pandemic covid-19 ini dapat dimasukkan ke dalam klausula *force majeure* relative ?"

Ini perlu dikaji karena sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini.

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Selanjutnya, Pasal 1245 KUH Perdata, mengatur

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

KUH Perdata pada dasarnya tidak secara tegas mengatur definisikan dari *force majeure*, akan tetapi *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata, bahwa debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian atau bunga, bilamana karena “suatu keadaan memaksa” atau “karena hal yang terjadi secara kebetulan”, debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya.

Force majeure dalam KUH Perdata diartikan sebagai “keadaan debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”. Oleh karena itu, terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai “kejadian di luar kendali satu pihak”. Lathifah Hanim dan MS. Noorman, menulis bahwa pengaruh menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut.⁷

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan pembelaan debitur untuk memberikan indikasi bahwa tidak terlaksananya prestasi sebagaimana diperjanjikan karena adanya hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan para pihak tidak dapat bertindak sesuatu terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Oleh karena itu, *force majeure* merupakan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur.⁸

Klausul *force majeure* berasal dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari klausul sederhana yang mengatur pembatalan kontrak jika prestasi tidak dapat dilaksanakan oleh

⁷ Lathifah Hanim and MS. Noorman, “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat *force majeure* Karena Gempa Di Yogyakarta,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No. 2 (2016): 161–171, hlm. 162 <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1406>.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2007). hlm. 55.

keadaan yang dipahami dalam istilah *force majeure*, hingga klausul kompleksitas luar biasa yang berisi, antara lain, berita acara pemaafan, ketentuan untuk pemberitahuan akan dikeluarkan untuk yang dijanjikan dan merinci konsekuensi dari peristiwa *force majeure*.⁹

Dalam hukum perjanjian, peristiwa dikatakan *force majeure*, apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu para pihak tidak menduga sebelumnya peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*; peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan para pihak yang menyebabkan terjadinya *force majeure*; dan tidak adanya itikad buruk para pihak.¹⁰

Ketentuan dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata menentukan bahwa keadaan memaksa bisa menghilangkan unsur wanprestasi dalam perjanjian, selama keadaan memaksa tersebut benar-benar terjadi dan menghalangi salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya. Tidak ada ketentuan bahwa *force majeure* harus diatur dalam perjanjian untuk bisa dijadikan legalitas jika terjadi kejadian yang memaksa. Jadi pemasukan *force majeure* dalam perjanjian hanya untuk menguatkan saja, akan tetapi bukan berarti kemudian *force majeure* harus diperjanjikan supaya bisa dijadikan alasan supaya tidak perlu melakukan ganti rugi. Ketentuan *force majeure*, baik diletakkan dalam perjanjian maupun tidak, pada prinsipnya tetap bisa dijadikan landasan untuk meniadakan kewajiban ganti rugi, selama *force majeure* tersebut benar-benar terjadi.¹¹

Mengenai kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, ada dua klasifikasi *force majeure* ~~dapat~~, yaitu: a. *force majeure* relatif, yaitu *force majeure* ini memberikan penekanan bahwa pemenuhan prestasi secara normal tidak dapat dilakukan, masih mungkin ~~dilakukan~~ dilakukan apabila dipaksakan. Seperti perjanjian ekspor-impor barang, setelah perjanjian dibuat terdapat larangan impor atas barang tersebut; b. *force majeure* absolut, yaitu *force majeure* absolut apabila sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak dapat dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut telah musnah akibat terbakar diluar kesalahan debitur.¹²

Berdasarkan hasil penelesuran, berapa perjanjian yang menempatkan *force majeure*

⁹ Ewan McKendrick, *Force Majeure and Frustration of Contract*, Second Edition (New York: Routledge Publishers, 2013), p. 9.

¹⁰ Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, "Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, No. 1 (2018): 32-46, hlm. 37, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1908>.

¹¹ Husni Thamrin, "Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* II, No. 1 (2018): 21-34, hlm 26.

¹² Hidayat and Komarudin, *op.cit.*, hlm. 37-38.

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian. Contoh konkret dari klausula *force majeure* adalah:

Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (force majeure), maka keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang bersangkutan. Pihak-Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan force majeure adalah kejadian-kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian.

Dikaitkan dengan mewabahnya Covid-19 membuat seluruh aktivitas kegiatan masyarakat, termasuk aktivitas bisnis dari suatu perusahaan menjadi terbatas. Terkendalanya operasional akan berdampak terhadap pemasukan yang diperoleh perusahaan yang berimplikasi pada kesulitan untuk memenuhi kewajibannya termasuk hak-hak pekerja/buruhnya.

Berdasar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di atas bahwa epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non alam karena adanya rangkaian peristiwa nonalam. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Covid-19 dikualifikasi sebagai bencana non alam? Mengacu pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah menetapkan bahwa Covid-19 adalah sebuah pandemi. Begitu juga Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional.

Namun, menurut Mahfud MD, Covid-19 sebagai bencana nonalam tidak dapat langsung dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan pembatalan perjanjian dengan alasan *force majeure*. Keppres 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Ada ketentuan bahwa *force majeure* dapat dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak di dalam

Commented [JWY9]: dikaitkan dengan mewabahnya

Commented [JWY10]: , termasuk aktivitas bisnis dari suatu perusahaan menjadi

Commented [JWY11]: Namun, menurut

hukum perjanjian.¹³ Banyaknya anggaran yang telah dikeluarkan untuk menangani pandemi Covid-19, seharusnya dianggap sebagai *force majeure* khusus. Berbagai peraturan dan standar kontrak belum memasukkan Covid-19 sebagai peristiwa *force majeure* pada klausulanya.¹⁴

Interpretasi dan penerapan klausul *force majeure* selama pandemi seperti Covid-19, tergantung pada pengadilan dan umumnya pengadilan memeriksa seluruh kontrak. Hal yang sama dilakukan untuk memastikan bagaimana kinerja kontrak dianggap mustahil. Fakta bahwa kewajiban yang seharusnya dikeluarkan oleh suatu pihak telah menjadi berat atau mahal tidak hanya akan menarik penerapan klausul *force majeure*. Oleh karena itu, penting bahwa pihak yang mencari pemulihan berdasarkan klausul ini, menunjukkan bahwa satu-satunya alasan mengapa gagal untuk menghargai kewajiban adalah karena pandemi Covid-19.¹⁵

Salah satu kasus yang terjadi, *China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)* menyatakan bahwa Covid-19 sebagai alasan *force majeure* dan memberitahukan kepada Shell dan Total bahwa CNOOC tidak dapat menerima pengiriman *Liquefied Natural Gas* (LNG) dengan alasan utama bahwa pandemi berdampak pada berkurangnya pekerja yang mencukupi bagian penerimaan sehingga tidak beroperasi secara normal. Akan tetapi, alasan *force majeure* tidak diterima oleh kedua perusahaan minyak di Eropa tersebut.¹⁶

Sebagian perusahaan yang memutus hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 ini sering kali menggunakan alasan *force majeure*, padahal perusahaan tersebut masih memproduksi seperti biasanya. Hal penting yang menjadi syarat pemutusan hubungan kerja perusahaan kepada para pekerja yaitu, perusahaan terbilang mengalami penurunan atau kerugian selama 2 tahun. Sementara, pandemi Covid-19 saat ini belum mencapai atau terbilang 2 tahun.¹⁷

Adanya pembatasan sosial berskala besar pada masa pandemi Covid-19, membuat

¹³ Mochamad Januar Rizki, "Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>. Diakses 31 Mei 2020.

¹⁴ Seng Hansen, "Does the COVID-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event? A Pandemic Impact on Construction Contracts," *Journal of the Civil Engineering Forum* 6, No. 2 May (2020): 201–214, p. 208. <https://doi.org/10.22146/jcef.54997>.

¹⁵ Saurabh Sood, "COVID-19 As a Force Majeure in Corporate Transactions," *Purakala (UGC Care Journal)* 31, No. 34 (April 17, 2020): 17–26, p. 19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3577701>.

¹⁶ Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, "Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, Diakses 31 Mei 2020.

¹⁷ Imas Novita Juaningsih, "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Adalah* 4, No. 1 (2020): 189–196, hlm. 190.

pekerja atau karyawan dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Berbeda halnya jika kontrak yang dibuat berkaitan dengan usaha jasa *digital marketing* yang masih dapat dikerjakan dengan berbagai upaya lain dan tidak ada hubungan kausal, sekalipun bencana Covid-19 terjadi. Oleh karena itu, *force majeure* ini perlu dilihat secara kasuistik.

Dalam suatu perjanjian secara tegas mengatur adanya pengecualian wabah virus, pandemik, atau tindakan pemerintah sebagai *force majeure*, maka tidak boleh ada pihak yang mengklaim *force majeure* karena adanya wabah Covid-19, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, sangat jelas bahwa untuk menentukan apakah Covid-19 dapat dijadikan sebagai dasar penerapan *force majeure* dalam perjanjian, maka terlebih dahulu untuk dilihat apakah perjanjian tersebut mengatur mengenai *force majeure*, dan perlu diketahui apa-apa saja yang termasuk dalam *force majeure* yang diatur dalam pada perjanjian itu.

Commented [JWY12]: Dengan demikian

Jika suatu perjanjian dalam klausulnya tidak mengatur detail tentang peristiwa alam atau non alam yang termasuk kedalam *force majeure* maka yang perlu diperhatikan adalah jenis prestasi dari perjanjian tersebut. Contohnya, prestasinya adalah kewajiban membayar utang maka keadaan dari penyebaran Covid-19 bukan dianggap *force majeure* karena kewajibannya masih bisa dilaksanakan lewat ATM atau *mobile banking*. Namun, jika prestasinya berupa ‘melakukan sesuatu’ seperti penyanyi yang seharusnya melaksanakan konser, maka penyanyi ini bisa dibebaskan dari kewajibannya.

Penafsiran bencana Covid-19 sebagai *force majeure* atas kontrak didasarkan pada asas “*clausula rebus sic stantibus (things thus standing)*”, yang berarti suatu kontrak dapat batal atau para pihak dapat mengakhiri kontrak, apabila terjadi perubahan fundamental terhadap keadaan-keadaan yang meliputi kontrak tersebut. Oleh karena itu, pembuktian bencana Covid-19 sebagai *force majeure* atas kontrak akan sangat bergantung pada bencana itu memberikan pengaruh fundamental pelaksanaan kontrak dan klausul-klausulnya.

Meskipun demikian, adanya pandemi Covid-19, ada perusahaan yang tidak dapat beroperasi secara maksimal sehingga patut dimaafkan apabila pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya ~~apabila~~ memiliki bukti di pengadilan bahwa Covid-19 merupakan *force majeure*, dan ada hubungan sebab akibat yang secara langsung antara Covid-19 dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Akan tetapi, sangat sulit untuk

menjadikan Covid-19 sebagai dalil klaim *force majeure* tanpa adanya kebijakan pemerintah, seperti pembatasan perjalanan atau penguncian yang telah menciptakan hambatan untuk operasi bisnis, karena akan sulit untuk menentukan pada titik mana tepatnya Covid-19 dapat dikategorikan sebagai acara *force majeure*.

Dinyatakannya Covid-19 sebagai alasan penggunaan klausula *force majeure* perlu dipahami dalam konteks asas keadilan bagi para pihak yang terikat pada perjanjian itu. Adanya penghentian kewajiban harus seimbang dengan pemenuhan hak dalam perjanjian, tersebut. Sekadar contoh, tuntutan penyelesaian jasa konstruksi menjadi lambat akan tetapi tidak dapat pula menuntut uang pembayaran yang diatur dalam perjanjian sebelumnya.

Apabila Covid-19 yang dinyatakan sebagai *force majeure* berimplikasi pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Para pihak tidak dibebankan kewajiban menanggung kerugian dan membayar biaya, denda, dan bunga karena terhalangnya memenuhi kewajiban. Debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena tidak terlaksananya kewajiban kontraktual bukan karena kesengajaan maupun kelalai melainkan karena pandemi Covid-19. Pihak yang memiliki kewajiban kontraktual tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau di luar kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal.

Selain itu, perjanjian yang telah dibuat memungkinkan untuk dilakukan perubahan/addendum perjanjian akibat pandemi Covid-19 dengan tujuan para pihak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati, dan itu juga harus dilihat dari klausula yang mengaturnya. Hal itu dilakukan agar terwujud asas keseimbangan dan keadilan dalam kontrak.

Menurut Refly Harun, pandemi Covid-19 tidak bisa jadi dasar pembatalan perjanjian karena Pandemi Covid-19 tidak dapat masuk dalam unsur-unsur *force majeure* dengan alasan bahwa Pandemi Covid-19 dapat **diantisipasi** penyebarannya dan kedatangannya tidak secara tiba-tiba. Jika gempa bumi, tsunami, atau bencana alam lainnya tidak bisa **diantisipasi** kedatangannya karena peristiwa alam. Oleh karena itu, pandemi Covid 19 belum dapat diartikan sebagai *force majeure*, **karena masih ada** perusahaan yang masih beroperasi.¹⁸

Berdasarkan penyebab *force majeure* karena keadaan alam, yaitu keadaan memaksa

¹⁸ Setyo Aji Harjanto, "Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum - Kabar24 Bisnis.Com," <https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>. Diakses 1 Juni 2020,.

Commented [JWY13]: diantisipasi

Commented [JWY14]: diantisipasi

Commented [JWY15]: ?

yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya. *Force majeure* karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.¹⁹

D. **SIMPULAN**

Pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non alam kaitannya sebagai dasar *force majeure* yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian, terdiri atas dua argument hukum. Pendapat pertama menyatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan dasar untuk *force majeure* karena tidak memenuhi kualifikasi *force majeure*, karena pandemi Covid-19 dapat diantisipasi penyebarannya dan kedatangannya tidak secara tiba-tiba. Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan *force majeure* jika definisi keadaan memaksa (apabila ada) diatur dalam perjanjian. Covid-19 ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kasus *force majeure*, meskipun bukan termasuk *force majeure* absolut, melainkan *force majeure* subjektif atau nisbi.

Commented [JWY16]: Subjektif atau relative ?

Commented [JWY17]: Simpulan tidak menjawab pokok permasalahan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Hanim, Lathifah, and MS. Noorman. "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibatforce Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No. 2 (2016): 161–71. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1406>.
- Hansen, Seng. "Does the Covid-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event ? A Pandemic Impact on Construction Contracts" *Journal of the Civil Engineering Forum* 6, No. 2 May (2020): 201–14. <https://doi.org/10.22146/jcef.54997>.
- Harjanto, Setyo Aji. "Pandemi Covid-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum - Kabar24 Bisnis.Com." Accessed June 1, 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>.
- Hidayat, Rifqi, and Parman Komarudin. "Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*

¹⁹ Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* IV, No. 2 (February 11, 2016): 173–80, hlm. 175.

17, no. 1 (2018): 32–46. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1908>.

Juaningsih, Imas Novita. "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Adalah* 4, No. 1 (2020): 189–96.

Kasim, Ceren. "Covid-19 and Labour Law : Turkey." *Italian Labour Law E-Journal* 13, No. 1 (2020): 1–4.

Kaya, Putu Bagus Tutuan, Aris, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 12 (2020): 891–901.

McKendrick, Ewan. *Force Majeure and Frustration of Contract*. Second Edi. New York: Routledge Publishers, 2013.

Mustakim, and Syafrida. "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia." *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, No. 8 (2020): 695–706. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552>.

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2020). "Pandemi Covid-19 Dan Stimulus Fiskal Di Negara-Negara ASEAN+3." Accessed January 19, 2021. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2020/kajian/Kajian-PKRB-FULL.pdf>.

Qin, Chuan; Zhou, Luoqi; Hu, Ziwei; Zhang, Shuoqi; Yang, Sheng; MD, Yu Tao; Xie, Cuihong; Ma, Ke; Shang, Ke; Wang, Wei; Tian, Dai-Shi. "Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (Covid-19) in Wuhan, China." *Clinical Infectious Diseases* XX, No. XX (March 2020): 762–68.

Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* IV, No. 2 (February 11, 2016): 173–80.

Rizki, Mochamad Januar. "Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona ... Halaman 2 - Hukumonline.Com." Accessed May 31, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>.

Satgas Penanganan Covid-19. "Data Sebaran," 2021. <https://covid19.go.id/>.

Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra. "Bencana Nasional Penyebaran Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?" Accessed May 31, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>.

Sood, Saurabh. "Covid-19 As a Force Majeure in Corporate Transactions." *Purakala(UGC Care Journal)* 31, No. 34 (April 17, 2020): 17–26. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3577701>.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2007.

Thamrin, Husni. "Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* II, No. 1 (2018): 21–34.

Nomor : 04/STHB/JWY/IV/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : *Pemberitahuan Penerimaan Naskah
Jurnal Wawasan Yuridika
Volume 5, Nomor 1, Maret 2021*

Kepada Yth : **Sdr. Andi Risma, Zainuddin**
Di
Tempat

Dengan ini diberitahukan bahwa Jurnal Wawasan Yuridika yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Hukum Bandung akan menerbitkan Vol. 5 No. 1 edisi Maret 2021.

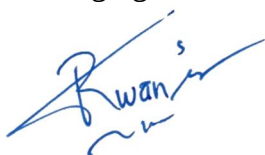
Kami telah mengambil keputusan untuk menerima naskah dengan judul : **“Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian”**, Penulis: **Andi Risma, Zainuddin**, untuk dipublikasikan pada Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 5 No. 1 edisi Maret 2021.

Adapun persyaratan untuk memublikasikan naskah Saudara di Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 5 No. 1 edisi Maret 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengirimkan Surat Pernyataan Keaslian Naskah dan Penyerahan Hak Publikasi Naskah (terlampir) yang telah ditandatangani di atas meterai;
2. Mengirimkan *Curriculum Vitae* singkat;
3. Membayar *Author Fees* ke rekening BNI 1946 dengan nomor rekening 0024458475 a.n. Yayasan “Universitas Bandung”, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya publikasi.
4. Surat Pernyataan Keaslian Naskah dan Penyerahan Hak Publikasi Naskah, dan *Curriculum Vitae*, dikirimkan melalui email ke jurnal@sthb.ac.id.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Bandung, 26 April 2021
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
a.n. Editor in Chief
Managing Editor,



Irwan Sugiarto